



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-4/MBU/06/2022  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat JDIH Kementerian BUMN adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum terkait Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara dan Dokumen Hukum lainnya yang dikelola secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan publikasi Dokumen Hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat JDIH adalah pusat JDIH di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

7. Anggota JDIH adalah anggota JDIH di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH Kementerian BUMN.

#### Pasal 3

JDIH Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum terkait Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara yang terpadu dan terintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum terkait Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum terkait Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum terkait Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB II

### ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN BUMN

#### Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Kementerian BUMN terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH; dan

- b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit eselon II Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang membidangi peraturan perundang-undangan.
  - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Unit eselon II Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang membidangi hukum korporasi;
    - b. Unit eselon II Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang membidangi litigasi dan peraturan internal;
    - c. Unit organisasi yang menjalankan fungsi hukum pada Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan JDIH Kementerian BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Pusat JDIH, Anggota JDIH dan/atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan portal Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian BUMN;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan JDIH Kementerian BUMN;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kementerian BUMN;
- g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Desember.

#### Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai bidang tugas masing-masing Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum sesuai bidang tugas Anggota JDIH yang bersangkutan;
  - b. pemanfaatan dan pemberian kontribusi pada portal JDIH Kementerian BUMN; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing Anggota JDIH.

### BAB III

#### PENGELOLAAN JDIH KEMENTERIAN BUMN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan JDIH Kementerian BUMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Untuk mendukung Pengelolaan JDIH Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian BUMN.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan JDIH Kementerian BUMN, Pusat JDIH melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui portal JDIH Kementerian BUMN.
- (2) Portal JDIH Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan portal utama Kementerian Badan Usaha Milik Negara ([www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id));
- (3) Selain terhubung dengan portal utama Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) portal JDIH Kementerian BUMN juga terintegrasi dengan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Pasal 9

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola JDIH Kementerian BUMN, meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - b. peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara;
  - c. keputusan/kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pejabat di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang sifatnya dapat disebarluaskan;
  - d. peraturan/keputusan yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang sifatnya dapat disebarluaskan;
  - e. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan putusan peradilan lainnya;
  - f. monografi hukum;
  - g. artikel hukum;
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian BUMN juga dapat memuat:
  - a. naskah akademik;

- b. naskah urgensi/naskah penjelasan;
- c. kajian hukum;
- d. berita hukum; dan/atau
- e. bahan dokumentasi dan informasi lainnya.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 10

- (1) Pusat JDIH Kementerian BUMN melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian BUMN; dan
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan bagi pengelolaan JDIH Kementerian BUMN bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b;
- (2) Anggaran masing-masing Badan Usaha Milik Negara bagi Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

#### BAB VI PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Asisten Deputi Bidang Peraturan  
Perundang-Undangan



Wahyu Setyawan

NIP 197409091999031001